



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 135 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 26/PL.01.7-BA/1376/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 21 April tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 07.00 sampai 13.00 WIB.

KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 22 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,  
ttd  
HAIDI MURSAL

